



PENETAPAN

Nomor 6674/Pdt.G/2024/PA. Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

XXXXXXXXXX, NIK. **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, sebagai **Penggugat**.

Lawan

XXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 27 September 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, sekarang bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 6674/Pdt.G/2024/PA. Sor, tanggal 21 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami suami sah yang telah menikah pada bulan November 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan akta nikah Nomor 3197/319/XI/2011.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami suami dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Bandung, 02 oktober 2012.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 6674/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. XXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Bandung, 13 Mei 2014.

2.3. XXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat tanggal lahir Bandung, 26 Oktober 2020.

3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 31 Oktober 2022 Masehi. di Pengadilan Agama Soreang sebagaimana dalam Akta Cerai Pengadilan Agama Soreang Nomor 6705/AC/2022/PA. Sor.

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut diatas masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya.

5. Bahwa setelah terjadinya perceraian komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang baik mengenai hak asuh atau kepentingan anak tersebut dan sampai dengan saat gugatan ini diajukan anak ke 1 (satu) sampai anak ke 3 (tiga) tersebut berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya. Penggugat selaku ibu kandung sangat memahami dan tidak membatasi hubungan ataupun komunikasi antara Tergugat dengan anak. Akan tetapi Penggugat merasa tidak tega apabila anak tersebut sedang berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya, sementara Penggugat merasa khawatir tentang kesejahteraan anak-anak dikarenakan jarak yang jauh, dilihat dengan kondisi umur anak tersebut yang sangat membutuhkan Penggugat sebagai ibu kandungnya.

6. Bahwa atas kejadian tersebut di atas Penggugat merasa selain anak-anak masih di bawah umur Penggugat pun khawatir Tergugat tidak mampu mengurus anak dan menjaga anak-anak tersebut dengan baik, dan oleh sebab itu pula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang cq Majelis Hakim untuk menetapkan anak ke 1 (satu) sampai anak ke 3 (tiga) berada di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya.

7. Bahwa Penggugat siap dan mampu mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan bertanggung jawab, penuh kasih sayang, Penggugat pun hingga saat ini mempunyai usaha sendiri sehingga siap dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 6674/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00- (*satu juta rupiah*) untuk 3 (tiga) orang anak dengan kenaikan 10% sampai dengan 20% tiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan kedua anak tersebut.

9. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya.

10. Bahwa Penggugat telah berusaha membicarakan permasalahan ini secara baik-baik, secara bermusyawarah dengan Tergugat, namun Tergugat masih tidak ada itikad baik untuk hal tersebut, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini.

11. Bahwa karena hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang cq Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai wali asuh dari anak tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 2.1. XXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Bandung, 02 oktober 2012:
 - 2.2. XXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Bandung, 13 Mei 2014.
 - 2.3. XXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat tanggal lahir Bandung, 26 Oktober 2020.
3. berada di bawah asuhan/pemeliharaan (hadlonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya.
4. Menghukum Tergugat untuk Menyerahkan anak-anak yang bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX secara baik-baik

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 6674/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) ketiga anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 (delapan) di atas sejumlah Rp1.000.000,00- (*satu juta rupiah*) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 6674/Pdt.G/2024/PA. Sor tanggal 29 Oktober 2024 dan tanggal 11 November 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang tepat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 6674/Pdt.G/2024/PA. Sor tanggal 29 Oktober 2024 dan tanggal 11 November 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan.

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 6674/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai.

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 6674/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6674/Pdt.G/2024/PA. Sor dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp755.000,00- (*tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **Miftah Farid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **Murtadha, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Miftah Farid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Achmad Sahuri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Murtadha, Lc.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 6674/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------------|---|--------------------|
| 1. PNBP | : | |
| - Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| - Relaas Panggilan Pertama | : | Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp635.000,00 |
| 4. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp755.000,00- |
- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 6674/Pdt.G/2024/PA.Sor